



***Bai'at* dan Legitimasi Publik Kepemimpinan Khalifah (Analisis Historis terhadap Dinamika Sistem dan Mekanisme Demokrasi al-Khulafa' al-Rasyidun)**

Fauzi^{*)}

*) Penulis adalah Sarjana Agama (S.Ag.) dan Magister Agama (M.Ag.), sebagai Dosen-Tetap di Jurusan Pendidikan Islam (*Tarbiyah*) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Abstract: The election processes of *al-Khulafa' al-Rasyidun* maintained by placing forward discussion principle, even entangle the public participation. *Bai'at*-that always accompany the *al-Khulafa' al-Rasyidun* election-have meaning that between the ruler and the ruled bound by social contract, so that enable reciprocal communications between them. *Bai'at* as locus for realization of social contract between mandate giver (*umat*) and mandate receiver (*khalifah*), giving better possibility to ruler (*khalifah*) to have strong legitimation, so that power can be run effectively. With *bai'at*, people is not a weak party so that power treat it arbitrarily, otherwise they have strategic role and position to propose criticism and control to governance process. **Keywords:** *Bai'at*, Election, *al-Khulafa' al-Rasyidun*, *Khalifah*, Public Legitimation, Political Ethics.

Pendahuluan

Diskursus mengenai *khilafah* atau *imamah* (lebih khusus suksesi kepemimpinan pasca Nabi) sebenarnya telah ada semenjak Nabi Muhammad SAW masih hidup.¹ Hal ini setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya mereka (para sahabat) telah menyadari betapa pentingnya kepemimpinan umat pasca Nabi. Akan tetapi, diskursus ini mengemuka menjadi perdebatan publik dimulai semenjak Rasulullah Muhammad wafat. Hal ini karena baik al-Qur'an² maupun Rasul sendiri tidak memberikan acuan tekstual tentang figur, format, bentuk dan sistem suksesi kepemimpinan yang harus dijalankan oleh umat Islam untuk memilih pemimpin pasca Nabi. Sementara kebutuhan akan figur pengganti untuk memelihara agama dan melanjutkan roda pemerintahan (memegang kekuasaan politik)³ bagi suatu komunitas yang telah terikat secara politik berupa negara sangat dibutuhkan.

Ketiadaan acuan tekstual bagi proses suksesi itu, berpeluang besar untuk terjadinya perdebatan; bahkan menurut al-Syahrastany, perbedaan tersebut dapat mengarah kepada terjadinya konflik di antara sesama umat Islam.⁴

Terlepas dari kemungkinan dan kenyataan yang terjadi akibat dampak yang ditimbulkan itu, paling tidak bahwa ketiadaan acuan tekstual itu dapat dipahami bahwa Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan serta menyerahkan sepenuhnya kepada umat untuk mengatur dan



menentukan tentang format, bentuk, dan sistem pemerintahan, sampai kepada figur pemimpin yang dibutuhkan oleh umat pada jamannya.

Hal di atas setidaknya sesuai dengan realitas historis yang terjadi pada saat umat Islam melakukan pemilihan terhadap Abu Bakar dan ketiga khalifah berikutnya yang dikenal dengan al-Khulafa' al-Rasyidun (*rightly-guided caliphs*) yang model serta metode-metode pemerintahannya disebut dengan model ideal, terutama dalam hal cara memperoleh kekuasaannya.⁵

Abu Bakar dan ketiga khalifah berikutnya, terpilih menjadi khalifah sebagai pemimpin umat dan kepala negara, melalui sistem dan mekanisme pemilihan yang berbeda.⁶ Akan tetapi mereka memimpin umat dengan legitimasi yang kuat dari publik (di-*bai'at* oleh mayoritas umat), sebagaimana pendapat *jumhur* ulama bahwa khalifah itu dinyatakan ada (efektif) jika telah terjadi pem-*bai'at-an*.⁷ Legitimasi publik yang tercermin lewat pem-*bai'at-an* itu, ternyata berdampak besar terhadap efektivitas pelaksanaan kekuasaannya.

Uraian di atas pada gilirannya menggugah penulis melakukan kajian untuk mengungkap sederetan pertanyaan: "Sejauh mana urgensi *bai'at* bagi pelaksanaan kekuasaan (kepemimpinan) khalifah, serta apa sebenarnya makna *bai'at* itu sendiri, terutama jika dikaitkan dengan hubungan antar-khalifah (penguasa –*the ruler*–sebagai pihak penerima mandat) dengan umat (rakyat–*the ruled*–sebagai pihak pemberi mandat)". Tulisan ini akan secara khusus (terbatas) mengkaji proses yang terjadi dan dialami pada keempat khalifah (al-Khulafa' al-Rasyidun).

Seputar Proses Pemilihan al-Khulafa' al-Rasyidun

Proses Pemilihan Abu Bakar al-Shiddiq

Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, didahului oleh proses musyawarah yang alot antara dua kubu, yaitu kubu Anshar dan kubu Muhajirin di Tsaqifah Bani Sa'idah. Peristiwa itu terjadi sehari setelah Rasulullah SAW wafat dan belum dimakamkan.

Pertemuan itu awalnya merupakan pertemuan yang secara khusus diselenggarakan dan diikuti oleh kaum Anshar (suku Aus dan Khazraj). Akan tetapi, peristiwa yang terjadi pada pertemuan itu kemudian terdengar sampai kepada Umar bin Khathab. Mendengar adanya pertemuan yang diselenggarakan oleh kaum Anshar untuk memilih khalifah pengganti Rasul dengan tidak melibatkan seorangpun dari kalangan Muhajirin, menimbulkan keinginan Umar untuk memberitahukan peristiwa itu kepada Abu Bakar yang merupakan salah seorang sahabat senior dan mengajaknya untuk pergi ke Tsaqifah Bani Sa'idah. Kemudian Umar, Abu Bakar, serta Abu 'Ubaidah bin Jarrah pergi ke tempat itu.

Sebelum ketiga tokoh itu hadir, sebenarnya golongan Khazraj telah sepakat mencalonkan Sa'ad bin 'Ubadah pemimpin suku Khazraj untuk menjadi pengganti Nabi. Namun, suku Aus belum memberikan kesepakatan mengenai pencalonan itu, yang kemudian menimbulkan perdebatan di antara mereka.



Ketika Umar, Abu Bakar, dan Ubaidah sampai di Tsaqifah, Sa'ad bin 'Ubadah baru saja menyampaikan pidato yang isinya mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki kaum Anshar. Disebutkan bahwa Muhammad di Makkah telah menyerukan umat manusia lebih dari sepuluh tahun tetapi yang beriman hanya dalam jumlah yang sedikit.⁸ Menyikapi pidato yang disampaikan oleh Sa'ad, Abu Bakar tampil berpidato di antara hadirin, yang di antara isinya bahwa kaum Muhajirin memiliki peran dan jasa yang besar terhadap Islam dan Rasulnya. Perdebatan panjang di antara mereka terus berkembang, sampai muncul gagasan dari al-Habab bin al-Mundhir salah seorang Anshar, agar masing-masing kelompok baik Anshar maupun Muhajirin memiliki seorang *amir*.⁹ Kelihatannya gagasan itu realistis dan kongkrit untuk menyelesaikan perdebatan, tetapi kalau dilihat dari kacamata persatuan umat Islam, maka usul itu justru akan mengarahkan dan menjurus terjadinya perpecahan di antara umat Islam sehingga usul itu ditolak oleh Umar karena besar kemungkinan persatuan umat Islam akan terpecah.

Pada kesempatan pidato itu, Abu Bakar mengajukan dua tokoh Suku Quraish yaitu Umar bin Khathab dan Abu 'Ubaidah bin Jarrah untuk dipilih sebagai khalifah. Mendengar berbagai uraian yang disampaikan oleh Abu Bakar dalam pidatonya, orang-orang Anshar tampaknya dapat menerimanya. Kesempatan itu dipergunakan dengan baik oleh Umar, dia bangun dari tempat duduknya dan menuju ke tempat Abu Bakar untuk ber-*bai'at* dan menyatakan kesetiiaannya kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Tindakan ini kemudian diikuti oleh Abu' Ubaidah bin Jarrah, akan tetapi sebelum mereka berdua tiba di depan Abu Bakar dan menyampaikan *bai'at*, Bashir bin Sa'ad (tokoh Anshar) telah mendahuluinya, baru kemudian mereka berdua serta hadirin yang hadir pada pertemuan itu. *Bai'at* Tsaqifah ini disebut dengan *bai'at khashah*, karena hanya dilakukan oleh mereka yang hadir di Saqifah. Sedangkan *bai'at* umum baru berlangsung pada hari berikutnya di Masjid Nabawi.¹⁰ Setelah mendapatkan *bai'at* umum, Abu Bakar menyampaikan pidato awal penerimaan tugasnya di Masjid Nabawi.¹¹

Proses Pemilihan Umar bin Khathab

Dalam keadaan sakit menjelang wafatnya, Abu Bakar telah menunjuk Umar sebagai penggantinya. Penunjukan itu dilakukan setelah melalui musyawarah (konsultasi informal) dengan beberapa sahabat senior.¹² Di antara mereka adalah Utsman, Abdurrahman bin 'Auf dari kelompok Muhajirin dan Asid bin Khudair dari kelompok Anshar.

Abdurrahman Bin' Auf sempat memberikan pertimbangan kepada Abu Bakar tentang Umar yang memiliki sifat keras, akan tetapi menurut Abu Bakar bahwa kerasnya Umar karena melihat sifat dirinya yang lunak, serta beliau mengatakan bahwa setelah menjadi khalifah Umar akan berubah.¹³ Penunjukan itu sendiri tertuang dalam dokumen yang ditulis Utsman atas permintaan Abu Bakar.

Setelah Abu Bakar wafat, maka Umar dikukuhkan sebagai khalifah melalui pem-*bai'at*-an umum dan terbuka yang dilakukan di Masjid Nabawi.¹⁴ Seperti halnya Abu Bakar, setelah di-*bai'at* Umar juga menyampaikan pidato penerimaan dan penyampaian *platform* politiknya kepada



khalayak, yang di antara isinya adalah, “Barangsiapa di antara kalian melihat ketidakbenaran pada diriku, maka hendaklah dia mau meluruskannya”.¹⁵

Proses Pemilihan Utsman bin 'Affan

Sebelum khalifah Umar wafat, Beliau membentuk dewan *syura* yang anggotanya berjumlah enam orang.¹⁶ Mereka adalah Utsman bin 'Afan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin 'Ubaidah, dan Sa'ad bin Abi Waqas, ditambah Abdullah bin Umar yang tidak punya hak dipilih tetapi ikut menentukan dalam proses pemilihan apabila terjadi suara yang berimbang. Tugas dewan itu adalah untuk memilih di antara mereka menjadi khalifah pengganti Umar.

Setelah Umar wafat, dewan itu mengadakan persidangan untuk menentukan khalifah pengganti Umar. Dalam persidangan yang berlangsung selama tiga hari itu, dari keempat kandidat yang ada (karena Thalhah bin 'Ubaidillah sedang tidak ada di Madinah dan Abdurrahman bin 'Auf mengundurkan diri sebagai calon) terjadi tarik-menarik sehingga sulit terjadi kesepakatan. Untuk menjembatani hal itu, Abdurrahman bin 'Auf sebagai pimpinan sidang berinisiatif melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh Islam selain keempat orang anggota dewan *syura* untuk menyerap aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat, yang akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa di kalangan masyarakat Islam telah terbentuk dua kaukus yaitu pendukung Ali dan pendukung Utsman. Hasil ini sesuai dengan polarisasi yang berkembang di kalangan anggota dewan setelah dilakukan *lobbying* dan pendekatan kepada keempat anggota dewan yang lain. Di kalangan anggota dewan sendiri muncul dua kandidat yaitu Ali yang mendapat dukungan dari Utsman, serta Utsman mendapat dukungan dari Zubair Sa'ad (semula mendukung Abdurrahman).¹⁷ Dengan demikian Utsman mendapat dukungan lebih banyak daripada Ali.

Secara resmi Utsman bin 'Affan menjadi khalifah, setelah dilakukan pem-*bai'at*-an umum oleh umat Islam di Masjid. Kemudian dilanjutkan dengan pidato penerimaan yang disampaikan Utsman setelah dikukuhkan menjadi khalifah.¹⁸

Proses Pemilihan Ali bin Abi Thalib

Setelah khalifah Utsman terbunuh oleh para pemberontak, Madinah diliputi oleh kekacauan dan kebingungan karena telah terjadi kekosongan kepemimpinan umat. Sebagian umat Islam dipimpin oleh Abdullah bin Saba pemimpin partai Mesir mendatangi Ali untuk bersedia menjadi khalifah.¹⁹ Akan tetapi, hal itu ditolak oleh Ali karena beliau melihat bahwa yang datang adalah orang kebanyakan saja, tidak kelihatan para pembesar yang berpengaruh. Ali menolak dengan mengatakan: “Ini bukanlah urusanku, ini adalah urusan orang-orang yang ikut dalam perang Badar; di mana Thalhah, Zubair dan Sa'ad?”²⁰

Selain Ali bin Abi Thalib, juga muncul dua kandidat lain yang dicalonkan oleh masyarakat Muslim dari berbagai wilayah. Mereka itu adalah Thalhah bin 'Ubaidillah yang dicalonkan oleh orang-orang Basrah dan Zubair bin Awwam yang dicalonkan oleh utusan dari Kuffah. Namun, ketiganya tidak ada yang langsung menerima pencalonan itu, karena melihat betapa berat dan



rumitnya situasi yang dihadapinya. Oleh karena itu, kemudian mereka berkumpul mengadakan permusyawaratan yang juga dihadiri oleh pemimpin Islam di ibukota dan seluruh penduduk Madinah. Dalam permusyawaratan itu dicalonkan tiga orang kandidat yaitu Ali, Thalhhah, dan Zubair, yang akhirnya pilihan jatuh kepada Ali. Akhirnya Ali di *-bai'at* oleh seluruh umat Islam di Masjid.²¹ Setelah di *-bai'at* menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato penerimaan jabatannya sebagai khalifah.²²

Analisis terhadap Sistem dan Mekanisme Pemilihan al-Khulafa' al-Rasyidun

Jelas sekali bahwa keempat khalifah itu terpilih sebagai khalifah melalui sistem dan mekanisme yang berbeda-beda. Dalam proses pemilihan Abu Bakar terjadi persaingan (kompetisi) yang ketat serta melibatkan partisipasi publik. Jadi, asas kompetisi dan partisipasi publik mewarnai proses pemilihan Abu Bakar.

Asas kompetisi dan partisipasi publik ini, menurut Paydar Manouchehr tercermin dalam metode pemilihan melalui tiga tahapan. *Pertama*, adalah tahapan pencalonan (*nomination*); *kedua* adalah tahapan kompromi antarkelompok (*mutual consultation*); dan *tahapan ketiga* adalah tahap *bai'at* yaitu penerimaan publik terhadap calon terpilih (*oath of allegiance*).²³

Tahapan nominasi terlihat ketika masyarakat muslim yang terhimpun dalam dua kaukus besar yaitu Muhajirin dan Anshar mengajukan calonnya masing-masing. Kubu Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, sedangkan kubu Anshar mencalonkan Sa'ad bin 'Ubadah. Kedua calon ini merepresentasikan aspirasi politik yang ada pada komunitas kaum muslimin saat itu, mewakili wilayah asal komunitas muslim (Makkah vs Yatsrib), serta representasi dari dua kelompok etnik yang berbeda (Quraish vs Aus-Khazraj). Sehingga dapat dikatakan bahwa komunitas muslim pada saat itu terbagi ke dalam dua kelompok besar aspirasi politik walaupun mereka terikat oleh satu keyakinan (agama) yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, manakala muncul partai politik pada umat Islam Indonesia yang memiliki kecenderungan aspirasi politik praktis (parpol) berbeda-beda, bukanlah fenomena baru dan menyimpang dari aspek kesejarahan umat Islam itu sendiri karena realitas yang terjadi pada komunitas awal umat Islam sebagaimana paparan di atas, dapat dijadikan bukti historis akan adanya aspirasi yang berbeda di kalangan umat Islam.

Tahapan kedua yaitu *mutual consultation*. Dalam tahap ini, kedua kelompok menyediakan suatu forum untuk secara bersama-sama membahas kelebihan, potensi, dan kualitas kedua kandidat calon pemimpin yang dimunculkan. Dalam forum ini di samping dibicarakan mengenai bobot kualitas masing-masing kandidat, juga diarahkan untuk membangun kesepakatan (kompromi) di antara keduanya. Sehingga dengan proses kompromi yang terjadi, maka perbedaan aspirasi politik di antara mereka tidak mengarah kepada perpecahan, dikarenakan kompromi yang



disepakati itu terjadi setelah mengetahui keunggulan masing-masing kandidat. Sekaligus bahwa kompromi itu akan memberikan kekuatan legitimasi bagi pemimpin terpilih, bahwa legitimasi kekuasaannya diperoleh bukan hanya berbasis kepada dukungan kelompoknya saja.

Tahapan selanjutnya adalah *bai'at*, yaitu penerimaan publik terhadap khalifah (Abu Bakar) yang telah terpilih melalui dua tahap sebelumnya, sekaligus pemimpin terpilih menyampaikan pidato penerimaan tugas secara terbuka kepada publik untuk melaksanakan berbagai agenda kerja yang telah disepakati.

Sedangkan Umar bin Khathab, terpilih menjadi khalifah melalui proses yang berbeda dari pendahulunya (Abu Bakar). Umar terpilih melalui proses penunjukan atau pencalonan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Walaupun prosesnya melalui penunjukan atau pencalonan, akan tetapi proses itu sendiri terjadi setelah adanya musyawarah (konsultasi informal) yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan beberapa sahabat terkemuka yang mewakili dua komunitas yaitu Anshar (diwakili Asid bin Khudair) dan Muhajirin (diwakili Utsman bin 'Affan dan Abdurrahman bin 'Auf). Jadi prinsip musyawarah dengan keterlibatan publik (melalui perwakilan) dalam penentuan Umar sebagai khalifah, juga menjadi landasan keterpilihannya. Penunjukan itu sendiri kemudian dikuatkan dengan persetujuan dan penerimaan publik terhadap Umar sebagai khalifah pengganti Abu Bakar melalui *bai'at* terbuka,²⁴ dilanjutkan dengan penyampaian komitmen pelaksanaan tugas yang diamanatkan umat kepada khalifah terpilih.

Sedangkan Usman bin 'Affan terpilih sebagai khalifah setelah melalui proses panjang persidangan oleh sebuah dewan yang dibentuk oleh Umar sebelum wafat. Dewan *syura* bentukan Umar dalam persidangannya tidak hanya terfokus pada pendapat (aspirasi) terbatas anggota dewan tersebut,²⁵ melainkan publik juga diikutsertakan dalam proses itu. Keikutsertaan publik dalam hal ini tercermin pada langkah yang ditempuh oleh Abdurrahman bin 'Auf sebagai pemimpin siding ketika menghadapi kemacetan proses persidangan, beliau bermusyawarah dengan tokoh-tokoh Islam di luar anggota dewan *syura* untuk menyerap aspirasi yang berkembang di luar forum. Sekaligus untuk menyinkronkan pendapat yang berkembang di dalam forum dengan pendapat dan keinginan yang terjadi di luar (masyarakat). Ini menandakan bahwa publik benar-benar diikutsertakan dalam proses pemilihan khalifah Utsman walaupun dengan cara tidak langsung. Dengan langkah seperti ini, maka keputusan yang diambil dewan *syura* akan sesuai dengan harapan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Adapun proses pengukuhan sebagai khalifah ketiga, memiliki titik kesamaan dengan khalifah sebelumnya yaitu melalui pem-*bai'at*-an umum yang terjadi di masjid, kemudian dilanjutkan dengan pidato penerimaan jabatan oleh khalifah terpilih (Utsman) sekaligus penyampaian *platform* politiknya.

Sedangkan proses pemilihan Ali sebagai khalifah, kalau kita kaitkan dengan proses pemilihan khalifah-khalifah sebelumnya, memiliki titik kesamaan dengan proses pemilihan (adanya pentahapan) yang terjadi pada pemilihan khalifah Abu Bakar. Proses pemilihan Ali juga melalui tiga tahap, *pertama*, pencalonan yang memunculkan tiga calon kuat dengan basis dukungannya



masing-masing. Ali mendapat dukungan kuat dari warga Mesir, Thalhah bin 'Ubaidillah mendapat dukungan kuat dari orang-orang Basrah, dan Zubair bin Awwam mendapat dukungan kuat dari warga Kuffah. *Kedua*, yaitu permusyawaratan yang di dalamnya terjadi proses kompromi politik untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi khalifah, yang pada akhirnya terpilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. *Ketiga*, adalah tahap pem-*bai'at*-an di Masjid sekaligus penyampaian pidato penerimaan jabatan.²⁶

Makna dan Urgensi Bai'at bagi Kepemimpinan Khalifah (Penguasa)

Meskipun dengan sistem dan mekanisme yang berbeda-beda sebagaimana analisis di atas, akan tetapi ada beberapa poin penting, yaitu *pertama* prinsip musyawarah merupakan prinsip dasar yang dijalankan dalam keempat proses pemilihan. *Kedua*, adanya peran serta (keterlibatan) publik dalam proses pemilihan yang tercermin melalui keterlibatannya baik dalam proses pemilihan maupun pem-*bai'at*-an yang dilakukan oleh publik terhadap kepemimpinan seorang khalifah terpilih. *Ketiga*, pem-*bai'at*-annya dilakukan di tempat umum (masjid) sehingga memungkinkan bagi publik untuk mengakses secara penuh, dan *keempat*, adanya pidato penerimaan mandat (tugas) yang disampaikan oleh khalifah terpilih langsung setelah terjadinya proses pem-*bai'at*-an, sekaligus penyampaian *platform* politiknya melalui pidato politik yang disampaikan setelah dikukuhkan sebagai seorang khalifah.

Bai'at sebagai bagian penting yang terjadi pada proses pemilihan al-Khulafa' al-Rasyidun, memiliki makna yang penting dan strategis bukan hanya sebagai kegiatan *ceremonial* (simbolis dan formalis) semata tetapi sebuah ritus yang berfungsi sebagai pengikat bagi pemimpin untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat yang dibebankan kepadanya dengan benar dan sesuai dengan garis aturan agama. Dengan demikian maka *bai'at* memiliki posisi sentral sebagai alat pengesah kekuasaan seorang khalifah (kepala negara).²⁷

Dalam prosesi yang di dalamnya berisi persetujuan (sumpah setia) dan pemberian mandat politik terhadap pemimpin, serta adanya penerimaan dan penyampaian komitmen (*platform*) politik oleh pemimpin yang tercermin dalam pidato politiknya itu, sebenarnya pada saat itu tengah terjadi dua pihak saling melakukan *agreement*, akad, dan kontrak. Sehingga melalui forum itu akan lahir konsensus sosial dan kontrak sosial yang mengikat kedua belah pihak.

Dengan adanya kontrak sosial yang telah disepakati tersebut, seluruh rakyat berkewajiban untuk patuh terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh pemimpinnya, selama pemimpin itu tidak menyimpang dari akad/ kontrak sosial yang telah disepakati serta *platform* politik yang telah disampaikannya.²⁸ Di samping itu, rakyat memiliki kesempatan dan tanggung-jawab untuk melakukan kontrol terhadap perjalanan kepemimpinannya. Bagi pemimpin, ia harus bersedia dan siap menerima kontrol setiap saat sebagai perwujudan dari komitmen yang telah disepakati



bersama. Bahkan, menurut Muhammad Abduh rakyat dapat memecat pemimpin demi untuk kemaslahatan umat.²⁹

Adanya prinsip kontrak sosial yang terdapat pada proses *bai'at* itu, sebenarnya dapat juga ditelusuri dari makna kata *bai'at* itu sendiri, kata *bai'at* adalah bentuk masdar dari *ba'a – yabi'u – bai'an – wa bai'atan*, yang mana kata itu dengan berbagai bentuknya secara etimologis memiliki makna yang berkaitan dengan proses (transaksi) jual-beli yang disimbolkan dengan saling berpegangan (berjabat, menepuk, menggenggam) tangan,³⁰ tanda saling bersepakat terhadap akad jual-belinya. Makna *bai'at* ini, kalau dikaitkan dengan proses *bai'at*-an khalifah, kiranya sangat relevan dengan peristiwa pada saat *bai'at*-an Abu Bakar sebagai khalifah. Di mana Umar menepuk tangan kepada tangan Abu Bakar pada saat memberikan *bai'at*.

Merujuk kepada makna di atas, seperti halnya dalam proses jual beli, dalam proses *bai'at* kepada khalifah pun terdapat adanya dua unsur kepentingan yang saling bergantung dan saling terikat (kepentingan timbal-balik). Penjual membutuhkan pembeli, begitupun pembeli membutuhkan penjual. Demikian halnya dengan penguasa juga membutuhkan rakyat, juga sebaliknya. Oleh karena itu, adanya kontrak bersama yang telah disepakati, menjadi pengikat di antara keduanya sekaligus sebagai barometer bagi kelangsungan kekuasaan itu sendiri.

Di samping uraian di atas, nilai penting dan strategis dari *bai'at* itu tercermin dari tempat yang digunakan untuk prosesi *bai'at*, yaitu di tempat umum (masjid).³¹

Masjid dalam Islam merupakan tempat umum yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga keterlibatan publik (partisipasi publik) dalam proses itu benar-benar ada, sekaligus masjid itu sendiri memberikan makna simbolik bahwa *bai'at* bukan hanya sekedar acara *ceremonial* tetapi terkandung juga makna ritual. Inilah barangkali yang membedakan nilai substansi dari *bai'at* dengan sumpah jabatan yang diucapkan oleh seorang kepala negara di era sekarang (misalnya untuk Indonesia: presiden); walaupun dalam beberapa hal (barangkali secara teknis) memiliki kesamaan.

Kesimpulan

Uraian di atas memberikan suatu pemahaman bahwa proses pemilihan al-Khulafa' al-Rasyidun melalui suatu proses yang mengedepankan prinsip musyawarah dan prinsip partisipasi publik. Hal lain yang tak kalah urgennya adalah bahwa antara penguasa (*the ruler*) dengan rakyat (*the ruled*) diikat oleh suatu kontrak bersama (*social contract*), sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi timbal-balik antara keduanya.

Hal-hal di atas, tentunya akan memberikan kemungkinan lebih besar bagi seorang penguasa untuk memiliki legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimilikinya dapat dijalankan dengan efektif. Pada bagian lain rakyat bukanlah pihak yang lemah sehingga penguasa dengan



sewenang-wenang memperlakukannya. Akan tetapi rakyat memiliki posisi dan peran strategis untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan.

Endnote

¹ Mengenai hal ini dapat dilihat misalnya dalam Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad*, jilid IV (Mesir: Dar al-Ma'arif, TT) No. 2374; dan jilid V No. 299 dan 859, semuanya dikatakan dengan *sanad shahih*.

² Dalam al-Qur'an hanya disebutkan mengenai pentingnya penggunaan prinsip musyawarah dalam berbagai urusan, misalnya dalam surat Ali 'Imran: 159 dan al-Syura: 38.

³ Para ulama berpendapat bahwa khalifah memiliki peran ganda yaitu memelihara, melindungi dan menjaga agama serta keteraturan dunia (umat). Lihat Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), hal. 3. Lihat pula Mahmud Hilmi, *Nizam al-Hukm al-Islami Muqaranan Bi al-Nuzum al-Mu'asirah* (TTP: Dar al-Huda, 1978), hal. 57.

⁴ Ali Ahmad As-Salus, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhshari (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 16.

⁵ Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1987), hal. 132.

⁶ Sebagaimana dikatakan oleh Mahmud Hilmi, bahwa keemat khalifah itu secara garis besarnya terpilih melalui dua cara yaitu *al-Intikhab* (Abu Bakar dan Ali) dan *al-Istikhaf* (Umar dan Utsman). Lihat, Mahmud Hilmi, *Nizam*, hal. 65.

⁷ Ali Ahmad As-Salus, *Imamah*, hal. 23.

⁸ Mahmud Hilmi, *Nizam*, hal. 66.

⁹ Mahmud Shakir, *al-Tarikh al-Islami: al-Khulafa' al-Rasyidun wa al-Amawi* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), hal. 54. Lihat pula Mahmud Hilmi, *Nizam*, hal. 67.

¹⁰ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siyasi al-Din al-Tsaqafi Wa al-Ijtima'i*, Juz I (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1964), hal. 204-205.

¹¹ Mengenai bunyi teks pidatonya, di antaranya dapat kita temukan dalam Hasan Ibrahim Hasan, *Ibid*, hal. 205; dan Jalal al-Din al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'* (Beirut: Dar al-Kutub, 1988), hal. 113.

¹² Syed Mahmudunnasir, *Islam its Concept and History* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), hal. 170.

¹³ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh*, hal. 211.

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System: Teachings, History and Reflections* (Jakarta: INIS, 1991), hal. 19.

¹⁵ Hasan al-Banna, *Majmu'ah al-Rasail al-Syahid al-Banna* (Beirut: al-Muassasah al-Islamiah, 1983), hal. 319.

¹⁶ Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of The Caliphates: The Islamic Near East From the Sixth to the Eleventh Century* (London: Longman, 1987), hal. 70.

¹⁷ Lihat al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hal. 227-228.

¹⁸ Al-Thabari, *Tarikh*, hal. 443-444.

¹⁹ Syed Mahmudunnasir, *Islam*, hal. 145.

²⁰ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh*, hal. 267.

²¹ Mahmud Shakir, *al-Tarikh*, hal. 259.

²² Mengenai isi pidatonya, lihat al-Thabari, *Tarikh*, hal. 458.



²³ Muhammad Nafis, *The Concept of the Imamate in the Works of al-Mawardi* (Thesis MA: Institut of Islamic Studies McGill University Canada, 1993), hal. 3.

²⁴ Lihat al-Thabari, *Tarikh*, hal. 618; lihat pula Ziauddin Sardar, *Masa*, hal. 133.

²⁵ Walaupun demikian, menurut M.A. Shaban dewan *shura* yang dibentuk Umar ini memiliki cacat karena pada dasarnya merupakan lembaga orang-orang Makkah, Lihat M.A. Shaban, *Islamic History: A New Interpretation Vol I A.D. 600-750 (A.H. 132)* (London: Cambridge University Press, 1992), hal. 62-63.

²⁶ Untuk uraian lebih panjang mengenai proses pemilihan al-Khulafa al-Rashidun, di antaranya dapat kita temukan dalam Rafi Ahmad Fidai, *Concise of Muslim World Vol. I* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1997), hal. 64-222; Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dhahabi, *al-Khulafa' al-Rashidun Min Tarikh al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988); Syed Amir Ali, *A Short History of Saracens* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1987); Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Terj. Djahdan Humam (Yogyakarta: Kota Kembang, 1997).

²⁷ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam* (Chicago: Chicago University Press, 1991), hal. 58.

²⁸ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), hal. 37.

²⁹ Lihat, Muhammad 'Abduh, *al-Islam wa al-Nasraniyyah Ma'a al-Ilm wa al-Madani* (Kairo: Dar al-Manar, 1357 H), hal. 63-65.

³⁰ Lihat, C.L. Huart, "Bai'a" dalam *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936 Vol. II*. Edited By M.TH.Houtsma, T.W. Arnold, R. Basset and R. Hartmann (Leiden : E.J. Brill's, 1987), hal. 588; lihat pula E.Tyan, "Bay'a", dalam *The Encyclopaedia of Islam Vol. I*. New Edition, Edited By Bernard Lewis, CH. Pellat and J. Schacht (Leiden: E.J. Brill, 1986), hal. 1113-1114.

³¹ Berkaitan dengan tempat pem-bai'at-an ini, Ali bin Abi Thalib ketika hendak di-bai'at mengatakan: "Jika kalian menghendakinya (Aku jadi pemimpin), maka datanglah ke masjid, karena persetujuan saya sebagai Amir tidak dapat dilakukan secara rahasia dan tanpa persetujuan massa muslim", al-Thabari, *Tarikh*, hal. 450.

Daftar Pustaka

'Abduh, Muhammad. 1357. *al-Islami wa al-Nasraniyah ma'a al-Ilm wa al-Madani*. Kairo: Dar al-Manar.

Al-Banna, Hasan. 1983. *Majmu'ah al-Rasail al-Imam al-Syahid al-Banna*. Beirut: al-Muassasah al-Islamiyah.

Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman. *al-Khulafa' al-Rashidun Min Tarikh al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.

Ali, Syed Amir. *A Short History of Saracens*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1987.

Al-Mawardi, Ahmad al-Hasan. TT. *al-Ahkam al-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

_____. TT. *Adab al-Dunya wa al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Thabari. 1987. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Salus, Ali Ahmad. 1997. *Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar'i*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Suyuti, Jalal al-Din. 1988. *Tarikh al-Khulafa'*. Beirut: Dar al-Kutub.



- Huart, C.L., "Bai'a", *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936 Vol. III*. 1987. M. TH. Houtsma, T.W. Arnold, R. Basset and R. Hartimann (Ed.). Leiden: E.J. Brill's.
- Fidai, Rafi Ahmad. 1997. *Concise of Muslim World*, Vol. 1. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Hasan, Hasan Ibrahim. 1964. *Tarikh al-Islam al-Siyasi al-Dini al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i*, Juz I. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah.
- , 1997. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Terj. Djahdan Humam. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Hilmi, Mahmud. 1978. *Nizam al-Hukm al-Islam Muqararanan Bi al-Nuzum al-Mu'asirah*. TTP: Dar al-Huda.
- Ibn Hanbal, Ahmad. TT. *al-Musnad*, Jilid IV. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Kennedy, Hugh. 1987. *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East From the Sixth to the Eleventh Century*. London: Longman.
- Lewis, Bernard. 1991. *The Political Language of Islam*. Chicago: Chicago University Press.
- Mahmudunnasir, Syed. 1981. *Islam its Concept and History*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Nafis, Muhammad. 1993. *The Concept of the Imamate in the Works of al-Mawardi*. Canada: Institute of Islamic Studies McGill University (Thesis MA).
- Sardar, Ziauddin. 1987. *Masa Depan Islam*, Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka.
- Shaban, M.A. 1992. *Islamic History : New Interpretation*, vol. 1 A.D. 600-750 (A.H. 132), London: Cambridge University Press.
- Shakir, Mahmud. 1991. *al-Tarikh al-Islami : al-Khulafa' al-Rasyidun wa al-'Ahd al-Amawi*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Sjadzali, Munawir. 1991. *Islam and Governmental System: Teaching, History and Reflections*. Jakarta : INIS.
- Tyan, Emile, "Bay'a". 1986. *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 1. New Edition. Bernard Lewis, CH. Pellat and J. Schacht (Ed.). Leiden: E.J. Brill.